



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021-5225032
Laman: www.imigrasi.go.id

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: IMI-1635.GR.01.01 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN LAYANAN PERCEPATAN PASPOR SELESAI PADA HARI YANG SAMA,
PEMANFAATAN BLANGKO PASPOR 24 HALAMAN, PENGENAAN BIAYA BEBAN PASPOR
HILANG/RUSAK, PEMBERIAN VKSK DI TPI, PERPANJANGAN ITK MASA BERLAKU 60
HARI, PEMBERIAN ITAP MASA BERLAKU 5 TAHUN, DAN PERPANJANGAN ITAP UNTUK
JANGKA WAKTU YANG TIDAK TERBATAS

1. Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (PNBP Kemenkumham) telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 2019. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) ini diatur untuk mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yang artinya PP mengenai PNBP Kemenkumham berlaku sejak tanggal 03 Mei 2019.

Terdapat substansi dalam PP PNBP Kemenkumham yang perlu mendapatkan petunjuk teknis lebih lanjut untuk menjadi pedoman petugas pelaksana maupun kejelasan informasi masyarakat/publik pada umumnya, berkaitan dengan:

- 1) Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama;
- 2) Tidak diaturnya PNBP Keimigrasian paspor biasa 24 halaman dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019, sedangkan disisi lain masih cukup banyak ketersediaan blangko paspor tersebut;
- 3) Pengenaan biaya beban pada layanan penggantian paspor karena hilang atau rusak yang terpisah dari biaya permohonan paspor;
- 4) Pemanfaatan *voucher* VKSK yang dalam persediaan masih tertera angka biaya “USD 35 (*dollar Amerika*)”;
- 5) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK) masa berlaku 60 (enam puluh) hari;
- 6) Pemberian Izin Tinggal tetap (Itap) masa berlaku 5 (lima) tahun; dan
- 7) Perpanjangan Itap untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Sehubungan adanya substansi baru tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Edaran.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya jenis dan tarif PNBK Kemenkumham khususnya mengenai pelaksanaan Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama, pemanfaatan blangko paspor 24 halaman, dan pemberian VKSK di TPI, perpanjangan ITK masa berlaku 60 hari, pemberian Itap masa berlaku 5 tahun, dan perpanjangan Itap untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- b. Tujuan diterbitkan Surat Edaran ini adalah untuk memudahkan pemahaman dan/atau menjadikan pedoman bagi petugas pelaksana, memberikan kejelasan informasi masyarakat/publik berkaitan dengan substansi Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama, pemanfaatan blangko paspor 24 halaman, dan pemberian VKSK di TPI, perpanjangan ITK masa berlaku 60 hari, pemberian Itap masa berlaku 5 tahun, dan perpanjangan Itap untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memberikan petunjuk pelaksanaan atas Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama, pemanfaatan blangko paspor 24 halaman, dan pemberian VKSK di TPI, perpanjangan ITK masa berlaku 60 hari, pemberian Itap masa berlaku 5 tahun, dan perpanjangan Itap untuk jangka waktu yang tidak terbatas sebagai pedoman di Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Kantor Imigrasi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1053).

5. Isi Surat Edaran

Untuk melaksanakan Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama, pemanfaatan blangko paspor 24 halaman, dan pemberian VKSK di TPI, perpanjangan ITK masa berlaku 60 hari, pemberian Itap masa berlaku 5 tahun, dan perpanjangan Itap untuk jangka waktu yang tidak terbatas agar mempedomani hal sebagai berikut:

a. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama:

1) dikenakan biaya PNBP per permohonan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya paspor yang dimohonkan (*paspor biasa 48 halaman sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau paspor biasa 48 halaman elektronik sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)*);

2) diterapkan dengan ketentuan:

a) sistem kuota yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bagi tiap Kantor Imigrasi yang prosentasenya tidak melebihi 30% dari prosentase keseluruhan pelayanan;

b) hanya untuk permohonan paspor baru atau penggantian paspor karena habis berlaku, dan tidak diberikan untuk permohonan penggantian paspor karena hilang atau rusak;

c) permohonan diajukan mulai pukul 08.00 s.d. 12.00 waktu setempat (*Wit/Wita/Wib*), dengan batas waktu jam pembayaran paling lambat pukul 13.00 waktu setempat;

d) pembayaran PNBP pelaksanaan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama menggunakan 2 (dua) kode *billing*;

e) dilayani dengan antrian khusus melalui pola *walk-in*;

f) dalam hal terdapat atau adanya temuan:

(1) duplikasi karena permohonan;

(2) data berbeda namun orang yang sama;

(3) masuk dalam daftar pencegahan;

(4) terkena sanksi penundaan/penangguhan pemberian paspor; atau

(5) penelitian lanjutan atau pendalaman terkait keabsahan dokumen pendukung atau kepentingan pengawasan keimigrasian lainnya oleh bidang/seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian,

tidak dapat dilakukan pengembalian PNBP.

g) selanjutnya dalam hal lainnya yaitu:

(1) paspor tidak dapat diterbitkan pada hari yang sama dikarenakan kendala kesisteman, adanya unsur kelalaian dan/atau kesalahan petugas yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); atau

(2) diperlukan adanya penelitian lanjutan atau pendalaman terkait keabsahan dokumen pendukung atau kepentingan pengawasan keimigrasian lainnya oleh bidang/seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang hasilnya tidak sebagai permasalahan keimigrasian dan bila terjadi permasalahan pada kesisteman,

maka dapat diajukan permohonan pengembalian PNBP oleh pemohon dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran PNBP Keimigrasian Melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi;

- h) alur dan tahapan proses pelaksanaan Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama masih mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) paspor yang berlaku;
 - i) Kantor Imigrasi tidak diperkenankan melakukan pencetakan dan penyelesaian permohonan paspor pada hari yang sama untuk permohonan paspor yang tidak termasuk dalam kategori Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama dimaksud.
- b. Pemanfaatan blangko paspor 24 halaman:
- 1) diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) pertama kali yang akan bekerja ke luar negeri dengan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 dan perubahannya;
 - 2) Kantor Imigrasi yang:
 - a) masih memiliki persediaan blangko paspor 24 halaman dan melayani penerbitan paspor bagi PMI dapat memanfaatkan blangko paspor 24 halaman sebagaimana pada angka 1) dengan ketentuan tetap melakukan penghitungan kebutuhan riil blangko paspor 24 halaman berbanding jumlah PMI yang dilayani. Apabila terdapat kelebihan persediaan blangko paspor 24 halaman untuk segera mengembalikan kepada Direktorat Jenderal imigrasi dengan pola/mekanisme transfer keluar;
 - b) tidak terdapat pelayanan penerbitan paspor bagi PMI namun masih memiliki persediaan blangko paspor 24 halaman, untuk segera mengembalikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan pola/mekanisme transfer keluar;
 - 3) biaya pengiriman transfer keluar blangko paspor 24 halaman dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2019 dengan pelaksana pengiriman penyedia mitra kerja dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - 4) apabila persediaan blangko paspor 24 halaman telah habis, diberikan Paspor Biasa 48 halaman bagi PMI yang pertama kali akan bekerja ke luar negeri dengan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah);
 - 5) Direktorat Jenderal Imigrasi akan melakukan distribusi ulang melalui manajemen dokumen keimigrasian setelah melakukan *review* dan *assessment* kebutuhan Kantor Imigrasi dalam pelayanan penerbitan Paspor bagi PMI yang akan bekerja pertama kali ke luar negeri.
- c. Pengenaan biaya beban permohonan paspor hilang atau rusak
- 1) dikenakan pada permohonan paspor penggantian karena hilang atau rusak baik untuk paspor yang masih berlaku maupun paspor habis berlaku dengan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur tentang Penerbitan Paspor Penggantian karena Hilang dan Standar Operasional Prosedur tentang Penerbitan Paspor Penggantian karena Rusak;
 - 2) dalam hal permohonan penggantian paspor hilang/rusak diajukan di luar negeri, terhadap permohonan penggantian yang mengajukan SPLP untuk kembali ke Indonesia, maka tidak dikenakan biaya beban di luar negeri, sampai dengan pemohon mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi;
 - 3) adapun terhadap permohonan penggantian paspor hilang/rusak di luar negeri yang mengajukan permohonan paspor, pengenaan biaya beban dikenakan di Kantor Perwakilan RI.

d. Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) di TPI:

- 1) sehubungan dengan masih cukup banyaknya persediaan *voucher* VKSK dengan cetakan lama yang tertera “USD 35 (*dollar Amerika*)”, terlebih dahulu dilakukan pengoreksian dengan teraan cap:



- 2) pelaksanaan koreksi *voucher* dengan teraan dimaksud dilaksanakan oleh Bank BRI dan menjadi bukti bayar yang sah bagi warga negara asing pemohon VKSK.

e. Perpanjangan ITK masa berlaku 60 hari:

Orang Asing yang dapat diberikan adalah eks WNI dan/atau keluarganya yang memiliki visa beberapa kali perjalanan (VKBP).

f. Pemberian Itap masa berlaku 5 tahun:

Pengenaan biaya PNBP untuk pemberian Itap masa berlaku 5 tahun sebesar Rp 5.000.000 terhadap Orang Asing yang mendapatkan Itap:

- 1) secara langsung tanpa melalui Alih Status Keimigrasian:

- a) eks subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) yang memilih kewarganegaraan asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Itap; dan
- c) WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia.

- 2) melalui penetapan Alih Status Keimigrasian dari Izin Tinggal terbatas menjadi Itap.

g. Perpanjangan Itap untuk jangka waktu yang tidak terbatas:

Perpanjangan Itap diberikan bagi Orang Asing pemegang Itap secara langsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan pengenaan biaya PNBP sebesar Rp 10.200.000,-.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

Direktur Jenderal Imigrasi,

Ronny F. Sompie
NIP. 19610917 201508 1 001



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Sekretaris dan Direktur di Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.